



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris

Arifah Ayundari Dwitriani¹, Budi Santoso²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: arifahayundaridwitriani@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: budi_tmg1@yahoo.com,

Corresponding Author: arifahayundaridwitriani@gmail.com

Abstract: *Advances in information technology also open up opportunities and challenges for Notaries and require that Notaries not only be able to work manually but can also utilize technology-based information. A professional code of ethics is a norm established and accepted by a professional group that provides instructions to its members on how to act and act while guaranteeing the moral quality of the profession in the eyes of society. The writing method applied is Normative Legal research. The aim of this research is to find out how technological developments influence and what challenges notaries face. Based on the results of this research, several influences and challenges due to current technological developments on Notary ethics include: a) Using social media as a promotional event. b) The existence of an electronic signature to be used as evidence. c) Cyber crimes against personal data protection.*

Keyword: *Technological Developments, Ethic, Notary*

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi juga membuka peluang dan tantangan bagi Notaris dan menuntut agar Notaris tidak hanya bisa bekerja secara manual akan tetapi bisa juga memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesional yang memberikan instruksi kepada anggotanya bagaimana bertindak dan bertindak sekaligus menjamin kualitas moral profesi di mata masyarakat Metode penulisan yang diterapkan adalah penelitian Hukum Normatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan teknologi berpengaruh serta tantangan apa saja yang dihadapi Notaris. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa pengaruh serta tantangan akibat perkembangan teknologi saat ini terhadap etik Notaris diantaranya: a) Menggunakan sosial media sebagai ajang promosi. b) Adanya tanda tangan elektronik untuk dijadikan sebagai alat bukti. c) Kejahatan *Cyber* terhadap perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Perkembangan Teknologi, Etika, Notaris

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki peran penting dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang membuat dokumen yang kuat dan terpenuhi yang menggunakan bukti asli atau sempurna untuk proses penegakan hukum. Karena hal-hal yang berkaitan dengan perdata, seperti transaksi yang terjadi dan dilakukan melalui sarana elektronik, sebagian besar dilakukan secara online dan semakin terintegrasi satu sama lain, notaris harus menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan di era globalisasi.¹ Fungsi profesi notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperoleh nasihat serta segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah benar. Serta dapat dikatakan bahwa seorang notaris merupakan pembuat dokumen terkuat dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam suatu proses penegakan hukum. Perkembangan era globalisasi menerjang semua negara, dan perkembangan ini menuntut agar para notaris senantiasa *up to date* dalam perkembangan tentang media teknologi yang terbaru dikaitkan dengan keperdataan.

Perkembangan era globalisasi dalam hal krisis keuangan global merupakan topik isu utama di seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 1997, dan hal ini terjadi hingga sampai saat ini, dan notaris dituntut untuk menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi tersebut. Globalisasi yang menerjang semua negara hingga saat ini masih dirasakan oleh lembaga profesi hukum di Indonesia, khususnya mengenai idealisme dan martabat profesi notaris. Di satu sisi, notaris dituntut untuk menjaga idealisme sebagai pejabat umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris serta diamanatkan juga dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUNJ), dan disisi lain notaris didesak oleh kebutuhan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya operasional demi eksistensi kantornya.²

Kemajuan teknologi informasi juga membuka peluang dan tantangan bagi Notaris dan menuntut agar Notaris tidak hanya bisa bekerja secara manual akan tetapi bisa juga memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Tidak dapat dihindari bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang saat ini terjadi hampir diseluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat karena berkembang teknologi digital yang telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan atau konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.³

Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan diatur secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesional, yang mengarahkan atau memberikan instruksi kepada anggotanya bagaimana bertindak dan bertindak sekaligus menjamin kualitas moral profesi di mata masyarakat. Itu prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu sama lain. Kode dari fungsi etika yaitu sebagai alat kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesional telah memenuhi kewajibannya. Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, melindungi dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan dedikasi anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan pelayanan, memperkuat

¹ Yulia Aris, "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila", Law & Justice Jurnal, Vol 4 No.3, 2019, Hlm 56

² *Ibid*, Hlm.57

³ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi, cetakan ke-2, Refika Aditama. Bandung, 2009, hlm. 122

organisasi, menghindari ketidakadilan persaingan, menjalin hubungan erat dengan para anggota, dan menentukan standar.⁴

Notaris yang sudah lama berkecimpung di dunia profesi mengambil jabatan penuh tanggung jawab terhadap etika profesi Notaris yang telah diketahuinya dan dijalannya mampu. Namun, dalam pusaran milenial dan digitalisasi, hal tersebut telah mengikis hal-hal kritis tersebut rasa tanggung jawab etis profesional. Melaksanakan profesi Notaris bagi Negara Indonesia tidaklah mudah, jika penerapan etika tidak dijalankan dengan baik dengan adanya aturan tersebut maka etika dan profesionalisme Notaris akan dipertanyakan oleh masyarakat. Disinilah tantangan profesi Notaris untuk diwujudkan dan diseimbangkan antara keterampilan (*skills*), pengetahuan (*insight and knowledge*), dan sikap (*attitude or behaviour*). Menyadari bahwa abad ke-21 merupakan jaman yang penuh dengan digitalisasi, maka penyerapan sosialisasi oleh masyarakat harus dibantu sepenuhnya oleh profesi Notaris agar etika profesi Notaris berjalan dengan baik, tidak menimbulkan keraguan masyarakat, menumbuhkan landasan kepercayaan antara profesi Notaris dengan masyarakat merupakan suatu poin penting sebagai bekal kelancaran pelaksanaan profesi Notaris etika di era revolusi industri 4.0 saat ini. Pengawasan dan pembinaan terhadap tindakan dan perilaku jabatan Notaris sangat diperlukan diperlukan mengingat tugas profesionalnya sangat rentan terhadap masalah moral dan nilai-nilai etika. Tanda-tanda yang harus diingat dan diperhatikan dalam melaksanakan kebebasan Notaris adalah peraturan hukum itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengkaji apa saja yang mempengaruhi profesionalisme notaris di era digital dan apa saja permasalahan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan kode etik di era digital.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: Bagaimana pengaruh dan permasalahan yang dihadapi Notaris di era digital terhadap Etika Notaris? Penelitian ini perlu dilakukan agar dapat menghasilkan sebuah pemahaman mengenai apa saja tantangan yang dihadapi Notaris di era digital saat ini terutama terhadap etika profesi Notaris.

Penelitian tentang Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris adalah sebuah penelitian yang orisinal (asli) dan bisa dipertanggungjawabkan, karena penulis telah membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang membahas tema atau topik mengenai etika profesi di era digital. Ada beberapa penelitian yang temanya terkait dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, akan tetapi mempunyai topik pokok permasalahan yang berbeda. Penelitian yang ditulis oleh penulis bernama Genesia Hardina Memah dengan judul “Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Infomasi dan Komunikasi” dalam penelitiannya lebih memfokuskan kepada dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap aspek administratif dan aspek materi (substansi) terhadap Notaris (Memah, 2020). Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Bella Ariesta Kalkhove, Siti Rohani, dan Alhadiansyah dengan judul “Upaya Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Perlindungan Terhadap Data Penghadap Di Era Digital” yang lebih memfokuskan kepada Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital serta upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan terhadap data penghadap di Era Digital (Kalkhove, Rohani & Alhadiansyah, 2023). Berikutnya, penelitian yang ditulis oleh Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Praningtyas dengan judul “Peran Kode Etik Dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0” tentang bagaimana urgensi pembaharuan Kode Etik Notaris bagi praktik Kenotariatan Indonesia di Era Revolusi Industry 4.0 yang memfokuskan pada partisipasi Notaris dalam proses layanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) (Prasetyawati & Praningtyas, 2022).

⁴ Shodiq Achmad, “*Problems of Enforcement of Notary Code of Ethics in the Digital Era*”, Jurnal Justisia, Vol 7 No. 2, 2022. Hlm. 545

Artikel penulisan yang ditulis ini berbeda dengan beberapa penelitian yang disebutkan diatas. Artikel penelitian ini mengkaji lebih luas terkait pengaruh dan permasalahan apa saja yang menjadi tantangan Notaris di era digital ini.

METODE

Berdasarkan tujuan penelitian, metode penulisan yang diterapkan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penulisan artikel berdasarkan penelitian kepustakaan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder berupa buku sastra dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk mengungkap kebenaran dari sisi logika keilmuan hukum secara normatif sehingga mampu untuk menjelaskan tentang “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris”. Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data Sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka berupa literatur, buku dan peraturan perundang-undangan. Penggunaan data kualitatif diambil oleh penulis dalam merumuskan artikel. Hal tersebut berarti penulis mengumpulkan dan mengkaji data yang diperoleh kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil kajian analisa data akan dirangkai dalam bentuk deskriptif. Data deskriptif berarti hasilnya akan digambarkan secara rinci terkait objek penelitian yang selanjutnya diatur secara rinci menjadi artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, globalisasi memberikan manfaat baik pada segmen kehidupan manusia, salah satunya terbuka peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Challenge*). Sebagai contoh dalam bidang Perdagangan Jasa (*Service Trade*), Perdagangan Jasa disini dapat dimaksud dengan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat karena manusia memiliki gaya hidup baru yang tidak dapat dilepaskan oleh perangkat elektronik. Teknologi mempunyai peran penting baik positif maupun sebaliknya, sehingga era digital ini merupakan tantangan baru. Tantangan pada era ini, seperti politik, sosial budaya, pertahanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Kemampuan media lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat bahkan tanpa dilakukan untuk bertemu. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan ditengah-tengah kehidupan manusia. Maka, tidak ada pilihan selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Era digital pada saat ini disebut Era Dirupsi Digital. Dirupsi digital merupakan perubahan secara besar-besaran yang menandai sebuah era dari yang sifatnya *offline* ke *online*. Perubahan Era dirupsi ini menjadi sebuah tantangan yang besar terkhusus bagi calon-calon Notaris yang sedang mempersiapkan menjadi Pejabat Publik. Disrupsi era digital notaris yang terjadi saat ini pada Notaris adalah menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam menjalankan kinerjanya untuk membuat suatu akta notaris yang pada awalnya tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam pembuatan akta otentik ini ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang, maka seyogyanya dalam menjalankan jabatannya juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping undang-undang Jabatan Notaris, Notaris juga terikat dengan aturan yang disebut juga dengan

“Kode Etik Notaris” sebagai mekanisme kontrol bagi profesi Notaris. Notaris harus memperhatikan perilaku profesi notaris itu sendiri, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Notaris harus memiliki integritas moral yang baik. Pelaksanaan tugas dalam profesi Notaris harus didasarkan pada pertimbangan moral. Sekalipun disertai dengan imbalan yang tinggi atas jasanya, namun jika hal yang akan dilakukan itu dibarengi dengan akhlak yang baik yang seharusnya maka sebaiknya dihindari.
2. Notaris harus bertindak jujur kepada setiap klien yang datang di hadapannya dan juga kepada dirinya sendiri (kejujuran intelektual), dan harus mengetahui seberapa besar kapasitas yang dimilikinya karena tidak boleh membuat janji yang hanya untuk menyenangkan kliennya sehingga klien tetap membutuhkan dan menggunakan jasanya.

Pada dasarnya apa yang bisa diterapkan pada profesi Notaris berkaitan dengan yang sudah ada etika profesi adalah bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain atau pihak lain. Peranan etika menjadi semakin penting demi menyempurnakan manusia dan kehidupan. Notaris yang memperhatikan etika akan segera mematuhi peraturan berlaku, namun tidak menutup kemungkinan Notaris akan melanggar etika profesi yang mana melanggar hak lainnya.⁵

Dalam perubahan Kode Etik Notaris pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada bulan Mei 2015, beberapa dijelaskan ketentuan terkait Kode Etik Notaris yang meliputi Kewajiban, Larangan, Pengecualian dan Sanksi. Dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax,

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

1. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
2. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan perkumpulan;
3. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
4. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;

⁵ Prasety awati, Betty Ivana, & Prananingtyas, Paramita. “Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0”, Jurnal Undip, Vol 15 No.1, 2022, hal. 310–23

5. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
6. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
7. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
8. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
9. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Perbedaan mendasar antara kode etik Notaris dengan kode etik profesi lainnya kode etik terdapat dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Kode Notaris etika yang disusun oleh INI dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sementara itu, kode etik profesi lainnya diatur dan ditentukan oleh organisasi yang bersangkutan. Perbedaannya terletak pada penerapan dan penegakan sanksi dikenakan, dimana kode etik profesi Notaris mengatur tentang sanksi dalam Peraturan Jabatan Notaris dan berlaku bagi Notaris yang melanggarnya. Kekuatan yang diterapkan dalam kode etik Notaris adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam menjalankan tugasnya pada umumnya, dan harkat dan martabat Notaris pada khususnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi Notaris harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁶

1. Independen;
2. Tidak memihak;
3. Tidak mementingkan diri sendiri;
4. Rasional; dan
5. Mengacu pada kebenaran obyektif;
6. Menjunjung tinggi solidaritas dengan sesama Notaris

Dunia digital saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat, bahkan mayoritas sebagian besar penduduk Indonesia saat ini memiliki akun media sosial, baik aktif maupun tidak. Dengan media sosial, setiap orang dapat berinteraksi dengan orang lain di berbagai tempat disekitarnya dunia, entah mereka tau atau tidak tau di dunia nyata. Setiap pemilik akun media sosial biasanya menyertakan beberapa identitas dan lainnya dapat mengidentifikasi mereka, identitas ini dapat melibatkan banyak hal seperti nama, alamat, pekerjaan, kedudukan, dan sebagainya. Sehingga setiap pemilik akun media sosial akan sangat mudah dikenali oleh orang lain. Begitupun dengan Notaris yang mempunyai akun media sosial, mereka akan memasukkan identitas tersebut ke dalam akunnya masing-masing. Sehingga secara tidak langsung sosial media menjadi ajang promosi notaris. Padahal dalam kode etik profesi Notaris, mereka dilarang membuat iklan selain di depan kantor mereka. Salah satunya diatur dalam Kode Etik Notaris tentang Larangan. Salah satu tindakan atau perilaku yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris adalah mempromosikan diri dalam posisi tersebut. Larangan tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, yaitu :

“Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;
3. Ucapan belasungkawa;
4. Ucapan terimakasih;

⁶ Saputra, Riyan., & Djajaputra, Gunawan. “Penegakan Hukum terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial”. Jurnal Hukum Adigama, Vol.1 No 1, 2018 hlm. 231

5. Kegiatan pemasaran;
6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, mauppun olahraga.

Tujuan dari larangan promosi diri jabatan tersebut terkait dengan salah satu pekerjaan dalam arti tertentu atau bisa disebut profesi. Salah satu kriteria profesi adalah mengutamakan pelayanan daripada mencari keuntungan.⁷ Kegiatan promosi pada awalnya dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti dengan membagikan brosur atau melalui interaksi langsung. Namun, dengan berkembangnya teknologi promosi, hal itu bisa dilakukan melalui media sosial. Pada awalnya media sosial digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Namun seiring berjalannya waktu, media sosial yang semula menjadi tempat berkomunikasi juga dapat digunakan sebagai wadah hiburan, bisnis (promosi), membangun jaringan (relasi) bahkan dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. Terutama mengenai kegiatan bisnis (promosi), biasanya seseorang harus terlebih dahulu membentuk atau membangun *personal branding*. Terkait penggunaan media sosial, misalnya Instagram oleh Notaris, cukup mudah menemukannya yaitu hanya dengan mengetikkan kata kunci "notaris" di kolom pencarian, akan muncul akun-akun yang mencantumkan posisi Notaris dalam deskripsi dan/atau *username* media sosial.

Dalam hal ini, pencantuman jabatan Notaris di media sosial termasuk dalam pelanggaran promosi diri. Hal ini dapat ditinjau dari 2 (dua) faktor. Faktor pertama terkait dengan aspek pembentukan *personal branding*. Aspek pertama adalah kompetensi bahwa profesi Notaris merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus yang dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan telah menempuh pendidikan khusus.⁸ Aspek kedua adalah gaya yang hal ini terlihat dari bagaimana ia bersikap dalam menggunakan media sosial, apakah untuk hal-hal positif seperti memberikan konseling hukum atau apakah untuk hal-hal negatif. Aspek ketiga adalah standar yang secara otomatis orang yang melihat akun Notaris dengan unggahan yang bermanfaat dan jika gelar akademik ditambahkan, maka akan menimbulkan persepsi positif terhadap Notaris. Dengan terpenuhinya 3 (tiga) aspek tersebut, maka akan terbentuk *personal branding* bagi seorang Notaris.

Faktor kedua adalah terkait dengan Kode Etik Notaris. Pencantuman jabatan Notaris di media sosial sama dengan pencantuman jabatan Notaris dalam rangka belasungkawa. Hal ini kontradiktif, Notaris dilarang mencantumkan jabatannya dalam rangka belasungkawa yang sama nyatanya sebagai bentuk solidaritas antar orang yang sedang berduka namun bebas mencantumkan jabatan di media sosial. Padahal salah satu fungsi media sosial saat ini adalah sebagai wadah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi berdasarkan atas 2 (dua) faktor tersebut, Notaris yang mencantumkan jabatannya di media sosial baik dalam deskripsi dan/atau *username* dapat dikatakan melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, seorang Notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Pihak yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi tersebut adalah Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat pelengkap perkumpulan.⁹ Namun berdasarkan hal tersebut di atas tidak serta merta membuat Notaris dilarang menggunakan media sosial. Pedoman penggunaan media sosial bagi Notaris pada dasarnya tidak tercantum dalam Kode Etik Notaris, namun dapat menerapkan aturan yang ada pada perilaku dalam penggunaan media sosial. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 5 Kode Etik Notaris tentang Pengecualian.

⁷ Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya. Hal.57

⁸ Laksana, P. A, Batas Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol 3 No 1, 2016 Hlm. 523

⁹ Avicenna Galang Muhammad dan Daly Erni, *Inclusion of Notary Positions on Social Media as a Form of Self-Promotion Based on The Notary Code of Ethics*, Vol 11 No 3, Institute Hukum Sumberdaya Alam, 2022. hal 1419

“ Hal-hal yang tersebut dibawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan /atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 m dari kantor Notaris. “
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Bahwa Notaris diperbolehkan memberikan ucapan belasungkawa dengan karangan bunga tanpa mencantumkan jabatan Notaris. Hal ini dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial yang dilakukan oleh notaris, yaitu dengan tidak mencantumkan posisinya dalam nama pengguna, deskripsi, atau unggahannya. Pemanfaatan media sosial oleh notaris dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti melakukan penyuluhan hukum. Notaris pada dasarnya hanya berwenang melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya, namun sebagai orang yang mempunyai keahlian, pendidikan khusus dan dianggap sebagai orang yang “mengetahui hukum” maka Notaris mempunyai tanggung jawab moral untuk melakukan penyuluhan hukum kepada siapapun.

Hubungan antara etika dan profesi hukum, etika profesi suatu sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidangnya hukum kepada masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka menyelenggarakannya tugas berupa kewajiban terhadap orang yang membutuhkan jasa hukum disertai refleksi yang cermat. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya terdapat prinsip-prinsip dasar bentuk etika profesi yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Profesi harus dipandang sebagai suatu pengabdian, oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” adalah ciri khas dalam mengembangkan profesi;
2. Pelayanan profesional dalam mengutamakan kepentingan pencari keadilan mengacu pada luhur nilai-nilai.
3. Pengembangan profesional harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga terjamin kualitas dan meningkatkan kualitas karir yang profesional.

Kode Etik Notaris adalah seperangkat aturan, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kode Etik ini dirancang untuk memastikan integritas, profesionalisme, independensi, dan kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat .Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur Kode Etik Notaris terdiri dari:

1. **Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014):**
Mengatur pendirian, tugas, wewenang, dan kewajiban notaris, termasuk ketentuan tentang kode etik yang harus dipatuhi.
2. **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2019:**
Menjelaskan prinsip-prinsip, nilai, dan norma etika yang harus diikuti oleh notaris.
3. **Peraturan Badan Pengawas Notaris:**
Mengatur etika dan tata cara kerja notaris, serta sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran kode etik.

¹⁰ Tardjono, Heriyono, “Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 2, Number 2, 2021. Hlm. 233

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu bentuk dokumen yang berbentuk akta, baik akta notariil maupun akta dibawah tangan. Hal ini dapat dikatakan hanya berupa sebagian dari keseluruhan tindakan hukum yang berada diranah privat yang terjadi di masyarakat yang berfungsi sebagai pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Jika dilihat melalui ketentuan Pasal 5 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU-ITE), memberikan penjelasan mengenai pengharusan pembuatan akta yang berbentuk dokumen sesuai dengan bentuk akta yang bersifat otentik dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam undang-undang ini yang ditulis dan tertuang dalam bentuk akta notariil.¹¹ Kendala yang dihadapi oleh notaris dengan adanya tanda tangan elektronik untuk dijadikan sebagai alat bukti, dokumen elektronik tersebut harus dinyatakan dengan sah serta tepat dengan yang aslinya yang sudah ada terlebih dahulu. Pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti agar memiliki kekuatan hukum serta kekuatan pembuktian yang tidak terbantahkan, maka harus disertai dan dibarengi berupa suatu bukti petunjuk keterangan dari ahli. Diperlukan pengesahan dan pengakuan dari pejabat yang berwenang diperlukan terhadap segala sesuatu yang mempunyai hubungan dan kaitan dengan dokumen informasi dan transaksi yang bersifat elektronik tersebut harus sesuai dengan bagaimana bentuknya yang asli, meskipun didalam persidangan tidak dapat diperhadirkan. Terdapat suatu kekhawatiran terkait keberadaan penandatanganan secara elektronik terhadap dokumen elektronik yang dilakukan sesuai dengan peraturan berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta sudah mendapat *certification authority* terhadap akta yang bersifat otentik yang dibuat didepan dan oleh notaris.¹²

Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan diatur secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesional, yang mengarahkan atau memberikan instruksi kepada anggotanya bagaimana bertindak dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi di mata masyarakat. Itu prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu sama lain. Kode dari fungsi etika yaitu sebagai alat kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota kelompok profesional telah memenuhi kewajibannya. Tujuannya adalah menjunjung tinggi martabat profesi, melindungi dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan dedikasi anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan pelayanan, memperkuat organisasi, menghindari ketidakadilan persaingan, menjalin hubungan erat dengan para anggota, dan menentukan standar.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris dibedakan menjadi 4 poin, yakni:¹³

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Yulia Aris, Op.Cit hlm 59

¹³ Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hlm. 387

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi harus berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan konsep *cyber notary* yang memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Konsep *cyber notary* dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatan dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹⁴

Hukum perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih terdapat yang bertentangan dengan asas perlindungan data pribadi. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Notaris dalam menjalankan profesi diharuskan menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Kewajiban dari seorang Notaris yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dimana menjelaskan:

“Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan yang dimilikinya wajib merahasiakan seluruh hal terkait Akta yang dibuatnya serta seluruh keterangan yang didapat untuk pembuatan Akta sesuai janji/sumpah jabatan, namun dengan pengecualian apabila Undang-Undang menentukan lain.”

Notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh hal menyangkut akta dan juga surat lain yang sudah dibuat, hal ini bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan para pihak yang bersangkutan. Dengan masih banyaknya kekurangan peraturan perundang-undangan dalam memberikan kepastian hukum serta keamanan bagi pemilik data pribadi, peran penyimpan data pribadi sangat besar untuk menekan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi.

Notaris merupakan salah satu pihak yang berperan sebagai penyimpan data pribadi. Dalam jabatannya, seorang notaris memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (b) UUJN, dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban: “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Dalam lingkup kearsipan adanya teknologi informasi dirasakan berperan sangat penting terutamanya dalam hal efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penyimpanan dokumen dan berkas-berkas pelaporan administrasi suatu perusahaan. Bahwa Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Kaitannya dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media *scanning files* sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktifitasnya. Dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang dalam hal penyimpanan arsip dapat dilaksanakan dengan penyimpanan elektronik. Dengan demikian penyimpanan secara elektronik dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan ruangan atau tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan protokol notaris dapat diminimalisir. Namun penyimpanan secara elektronik ini rentan disalahgunakan dan menimbulkan kejahatan *cyber* pada data pribadi para penghadap.

Untuk memantau dan melaksanakan Kode Etik ini, dibentuklah Dewan Kehormatan INI memeriksa dan memutuskan apakah dugaan pelanggaran Kode Etik ini bersifat internal atau tidak berhubungan dengan kepentingan umum secara langsung. Pengawasan adalah proses mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin terlaksananya seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan. Perangkat organisasi itu mengatur

¹⁴ R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dengan Konsep Pemikiran*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 4

atau menangani masalah dalam penegakan hukum dan membawahi profesi Notaris yang melaksanakan tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Organisasi INI dalam melaksanakan pengawasan dalam lingkup Kode etik Notaris. Sedangkan Dewan Kehormatan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas melakukan upaya penegakan kode etik berdasarkan ruang lingkup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.¹⁵

Permasalahan penegakan hukum mengenai pelanggaran kode etik Notaris di lingkungan Notaris dunia digital pada dasarnya dengan adanya suatu bentuk pengawasan terhadap Notaris yang ada sebenarnya banyak membantu untuk nilai kesucian dalam profesinya, namun pengawasan dan fungsi yang telah diberikan kepada pengawas belum sempurna dan masih banyak dibutuhkan perbaikan atau bisa dikatakan bahwa pengawasan tersebut yang belum kuat, maka pengawasannya lemah juga karena kendala yang terjadi dalam lingkup pengawasan dan juga Notaris dirinya sendiri.¹⁶ Di sisi lain, keberadaan Majelis Pengawas Notaris (MPN) sangat diperlukan penting untuk mengawasi dan membina Notaris. Sedangkan tugas Majelis Pengawas Notaris sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 antara lain membawahi pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk melakukan pemeriksaan, mendengar pendapat dan memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Meski begitu, masih ada beberapa kelemahan keberadaan Majelis Pengawas Notaris (MPN), antara lain:¹⁷

1. Kurangnya sosialisasi pihak-pihak yang terkait dengan profesi notaris kepada masyarakat, akademisi, Polri dan notaris sesuai kewenangannya.
2. Kurangnya proses pengawasan yang dimungkinkan karena terbatasnya operasional anggaran yang cukup untuk melakukan peninjauan dan pembinaan terhadap Notaris di lingkungannya yurisdiksi mereka.
3. Waktu yang dimiliki setiap anggota MPN terbatas, karena kesibukannya masing-masing, baik sebagai akademisi, Notaris maupun ASN pada instansi terkait.
4. Kurangnya koordinasi yang kuat dari anggota Majelis Pengawas Notaris.

Penegakan kode etik Notaris dimaksudkan sebagai alat pengawasan terhadap penerapan nilai-nilai kode etik. Sehingga diperlukan upaya peningkatan kejujuran dan integritas seorang Notaris untuk menunjang kebijakan dari pemerintah untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan secara elektronik atau *Online Single Submissioonn* (OSS).¹⁸

Era digitalisasi yang didominasi oleh platform media sosial dapat menjadi sebuah kesempatan bagi Notaris untuk mempermudah pekerjaannya, namun di sisi lain hal ini juga terbuka potensi baru bagi Notaris untuk melakukan tindakan yang melanggar kode etik Notaris. Itulah mengapa keberadaan Majelis Pengawas Notaris sangat diperlukan untuk benar-benar melakukan pengawasan dan menindak Notaris yang melanggar kode etik. Masalah yang ada pernah dialami dalam rangka penegakan hukum Kode Etik Notaris adalah selama ini MPN terkesan bekerja setengah hati, sehingga banyak Notaris yang mengabaikan peringatan atau sanksi yang diberikan apabila terbukti melanggar Kode Etik Notaris.

KESIMPULAN

Disrupsi era digital notaris yang terjadi saat ini pada Notaris adalah menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik

¹⁵ Fahri, Ramadhan., Sutiarnoto, Jelly Leviza., &Azwar, Keizerina Devi. "Analisis Y uridis terhadap Notaris yang Publikasi dan Promosi Diri Ditinjau dari Kode Etik di Kota Medan", Paper Knowledge Toward a Media History of Documents, 2015, hal.49–58

¹⁶ Saputra, Op.Cit Hlm 578

¹⁷ Indrapraja, Irwan S. "Problematika Peran dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris", Vol 9 No 2, 2018. hal.213

¹⁸ Prasetyawati, *op.cit* hal. 310

melalui internet sebagai media utama. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesional, yang mengarahkan atau memberikan instruksi kepada anggotanya bagaimana bertindak dan bertindak sekaligus menjamin kualitas moral profesi di mata masyarakat. Ada beberapa pengaruh serta tantangan akibat perkembangan teknologi saat ini terhadap etik profesionalisme Notaris diantaranya:

1. Notaris yang mempunyai akun media sosial, mereka akan memasukkan identitas tersebut ke dalam akunnya masing-masing. Sehingga secara tidak langsung sosial media menjadi ajang promosi notaris. Padahal dalam kode etik profesi Notaris, mereka dilarang membuat iklan selain di depan kantor mereka. Pedoman penggunaan media sosial bagi Notaris pada dasarnya tidak tercantum dalam Kode Etik Notaris, namun dapat menerapkan aturan yang ada pada perilaku dalam penggunaan media sosial. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 5 Kode Etik Notaris tentang Pengecualian.
2. Adanya tanda tangan elektronik untuk dijadikan sebagai alat bukti. Dokumen elektronik tersebut harus dinyatakan dengan sah serta tepat dengan yang aslinya yang sudah ada terlebih dahulu. Pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti agar memiliki kekuatan hukum serta kekuatan pembuktian yang tidak terbantahkan, maka harus disertai dan dibarengi berupa suatu bukti petunjuk keterangan dari ahli.
3. Perlindungan data pribadi. Penyimpanan secara elektronik dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan ruangan atau tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan protokol notaris dapat diminimalisir. Penyimpanan secara elektronik ini rentan disalahgunakan dan menimbulkan kejahatan *cyber* pada data pribadi para penghadap.

REFERENSI

- Avicenna, Galang Muhammad., Daly, Erni. (2022). Inclusion of Notary Positions on Social Media as a Form of Self-Promotion Based on The Notary Code of Ethics. *Institute Hukum Sumberdaya Alam*, Vol 11 No 3,
- Fahri, Ramadhan., Sutiarnoto, Jelly Leviza., Azwar, Keizerina Devi. (2015). Analisis Yuridis terhadap Notaris yang Publikasi dan Promosi Diri Ditinjau dari Kode Etik di Kota Medan. *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*.
- Indrapraja, Irwan S. (2018). Problematika Peran dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris. *1 Vol 9 No 2*.
- Laksana, P. A., (2016). Batas Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, Vol 3 No 1.
- Prasety, Awati. Betty, Ivana. Prananingtyas, Paramita. (2022). Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0. *Jurnal Undip*, Vol 15 No.1.
- Saputra, Riyan., Djajaputra, Gunawan. (2022). Penegakan Hukum terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1 No 1.
- Shodiq, Achmad. (2022). Problems of Enforcement of Notary Code of Ethics in the Digital Era. *Jurnal Justisia*, Vol 7 No. 2.
- Tardjono, Heriy Ono. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 2, Number 2.
- Yulia, Aris. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila. *Law & Justice Jurnal*, Vol 4 No.3.
- Abintoro, Prakoso. (2015). Etika Profesi Hukum. LaksBang Justitia: Surabaya.
- Didik, M., Arif, Mansur., Elisatris, Gultom. (2009). *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan ke-2. Refika Aditama: Bandung.
- Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law. Yogyakarta.

R.A. Emma Nurita. (2012). Cyber Notary: Pemahaman Awal Dengan Konsep Pemikiran, Cetakan Pertama. PT Refika Aditama: Bandung.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Jabatang Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kode etik notaris